

Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Hafizah Hafni Siregar¹, Monnavia Rorisa², Shafira Alfiyah³, Usiono⁴

^{1,2,3,4} Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : Hafizah0801232238@gmail.com¹, monnavi0801232231@gmail.com²,
shafira0801233334@uinsu.ac.id³, usiono@uinsu.ac.id⁴

Abstract

Pancasila is an ideology adhered to by the nation. In Pancasila there is content in each principle in accordance with the ideals, goals and hopes for the formation of the Indonesian state. As advance in science and technology become the center of world attention, humans are required to create sophisticated equipment that is useful for the progress of the nation. Pancasila is a basic value from Indonesia as a nation, it is also a basic ground in nation and country life since Indonesia independent. The researchers aim in conducting a literature review is to provide understanding to the Indonesian people that Pancasila is an ideology and the basis of the state for all Indonesian people which is based on the noble ideals of the nation.

Kata kunci: *Pancasila, National Principle, Ideology*

Abstrak

Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa, didalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-citanya, tujuan, dan harapan terbentuknya Negara Indonesia. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pusat perhatian dunia, maka manusia dituntut untuk menciptakan peralatan yang canggih yang berguna untuk kemajuan bangsa. Pancasila merupakan nilai dasar bangsa Indonesia, sekaligus menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Tujuan Mini riset adalah untuk melakukan yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia bahwa Pancasila adalah ideologi sekaligus dasar Negara bagi seluruh rakyat Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa.

Kata Kunci : *Pancasila, Dasar Negara, Ideologi*

PENDAHULUAN

Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pada dasarnya Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dengan cara menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan isi Pancasila tersebut.

Pancasila adalah lima nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan. Peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya.

Dasar Negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah Negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan yaitu Pancasila. Pancasila, dalam fungsinya

sebagai dasar Negara, merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur Negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan Negara dan seluruh kehidupan Negara Republik Indonesia.

Pancasila adalah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, pancasila akan menyertai perjalannya. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam pancasila, yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan. Tanggal 1 Juni 1945 adalah lahirnya pancasila dari pidato Ir. Soekarno di hadapan para anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pancasila adalah filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersamaan dengan batang tubuh UUD 1945.

METODE

Penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kuantitatif deksriptif. Penelitian kuantitatif deksriptif disebut juga dengan statistik deksriptif. Statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan objek penelitian melalui data sampel, Tanpa membuat analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil langsung dari responden atau target pengamatan melalui angket atau kuesioner. Berdasarkan cara menjawab termasuk angket atau kuesioner tertutup.

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah berdasarkan cara memperoleh yaitu data primer. Data Primer adalah data yang didapatkan langsung dari responden penelitian. Data primer diambil langsung dari responden atau target pengamatan. Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara, Data yang telah diperoleh dari pencacahan selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti. Analisis data dilakukan oleh penulis setelah semua data terkumpul menjadi satu. Setelah semua data terkumpul, penulis baru akan melakukan analisis. Sehingga penulis harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dalam bentuk dokumen melalui media internet, seperti jurnal, artikel, dan yang lainnya

Penelitian dilaksanakan pada sekitar bulan oktober 2023 dan berlokasi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini melibatkan mahasiswa kampus IV Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

HASIL dan PEMBAHASAN

Pancasila - Setiap negara di dunia ini mempunyai dasar negara yang dijadikan landasan dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Seperti Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945 alenia ke-4 yang berbunyi : "Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara".

Dengan demikian kedudukan pancasila sebagai dasar negara termaktub secara yuridis konstitusional dalam pembukaan UUD 1945, yang merupakan cita – cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal – pasal UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundangan. Selain bersifat yuridis konstitusional, pancasila juga bersifat yuridis ketata negaraan yang artinya pancasila sebagai dasar negara, pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya segala peraturan perundangan secara material harus berdasar dan bersumber pada pancasila. Apabila ada peraturan (termasuk di dalamnya UUD 1945) yang bertentangan dengan nilai – nilai luhur pancasila, maka sudah sepatutnya peraturan tersebut dicabut. Berdasarkan uraian tersebut pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa, artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada pancasila dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia serta bagi pelanggar dikenakan sanksi – sanksi hukum.

Nilai – nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat obyektif – subyektif. Sifat subyektif maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia, sedangkan bersifat obyektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa – bangsa beradab. Oleh karena memiliki nilai obyektif – universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia maka Pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga cita – cita para pendiri bangsa Indonesia dapat terwujud. Bagi bangsa Indonesia hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Kedua pengertian tersebut sudah selayaknya kita pahami akan hakikatnya.

Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki beberapa sebutan berbeda, seperti :

1. Pancasila sebagai jiwa negara,
2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa,
3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,dll.

Walaupun begitu, banyaknya sebutan untuk Pancasila bukanlah merupakan suatu kesalahan atau pelanggaran melainkan dapat di jadikan sebagai suatu kekayaan akan makna dari Pancasila bagi bangsa Indonesia. Karena hal yang terpenting adalah perbedaan penyebutan itu tidak mengaburkan hakikat Pancasila yang sesungguhnya yaitu sebagai dasar negara. Tetapi pengertian Pancasila tidak dapat di tafsirkan oleh sembarangan orang karena akan dapat mengaturnya dan pada akhirnya merongrong dasar Negara.

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (Philosophische Grondslag) dari Negara, ideologi negara atau Staatsidee, dalam pengertian ini Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain perkataan. Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggara Negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat wilayah, beserta Negara.

Sebagai dasar Negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar baik yang tertulis atau Undang-Undang Dasar maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Sebagai sumber dari segala hukum atau sumber tertib hukum Indonesia maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945.

Kemudian dijabarkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritkan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritkan atau dijabarkan dari UUD 1945 serta hukum positif lainnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut dapat dirincikan sebagai berikut: Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerokhaniaan tertib hukum Indonesia yang dalam pembukaan UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut kedalam empat pokok pikiran. Meliputi suasana kebatinan (Geistlichen hintergrund) dari UUD 1945.

Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis). Mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk penyelenggara partai dan golongan fungsional). Memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan

penyelenggara negara, karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan asas kerohanian negara.

Dasar formal kedudukan Pancasila dasar Negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV yang berbunyi sebagai berikut:” maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia”. Pengertian kata” Dengan Berdasarkan Kepada” Hal ini secara yuridis makna Sebagai dasar Negara.

Hakikat Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara Secara Terperinci

Walaupun dalam kalimat terakhir pembukaan UUD 1945 tidak tercantum kata ‘Pancasila’ secara eksplisit namun anak kalimat “ dengan berdasar kepada” ini memiliki makna dasar negara adalah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis sebagaimana ditentukan oleh BPUPKI bahwa dasar negara Indonesia itu disebut dengan istilah Pancasila. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, ketetapan No. XX/MPRS/1966. (Jo ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan No. IX/MPR/1978).

Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang ada pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta dari bangsa Indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa prikemusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita- cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawatan dari budi nurani manusia. Dalam proses reformasi dewasa ini MPR melalui sidang istimewa tahun 1998, mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Tap. No. XVIII/MPR/1998. Oleh karena itu segala agenda dalam proses reformasi, meliputi berbagai bidang lain mendasarkan pada kenyataan aspirasi rakyat (Sila 1V) juga harus mendasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara

1. Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4. Ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pancasila sebagai ideologi negara.

Pengertian ideologi-ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *idea* yang berarti melihat, atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran, dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau *science des ideas* (Marsudi, 2001).

Puspowardoyo (1992) menyebutkan bahwa ideologi dapat di rumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar serta apa yang dinilai baik dan tidak

baik.

Menurut pendapat Harol H. Titus definisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat.

3. Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadibasis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan MPR tentang P4. Ditegaskan bahwa pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Pancasila sebagai ideologi negara.

Pengertian ideologi-ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *idea* yang berarti melihat, atau *idea* yang berarti raut muka, perawakan, gagasan buah pikiran dan kata logi yang berarti ajaran, dengan demikian ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran atau *science des ideas* (Marsudi, 2001).

Puspowardoyo (1992) menyebutkan bahwa ideologi dapat di rumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Berdasarkan pemahaman yang dihayatinya seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Menurut pendapat Harol H. Titus definisi dari ideologi adalah suatu istilah yang digunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik ekonomi filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang suatu cita-cita yang dijalankan oleh sekelompok atau lapisan masyarakat.

1. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut :

Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban

2. Fungsi ideologi menurut pakar dibidangnya :

- a. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual (Cahyono, 1986).
- b. Sebagai jembatan pergesehan kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda, (Setiardi, 2001).
- c. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. (Hidayat, 2001).

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dan Tertutup

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah sebagai suatu sistem pemikiran terbuka. Ciri-ciri ideologi terbuka dan ideologi tertutup adalah:

1. Ideologi Terbuka

- a. Merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat
- b. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari dalam masyarakat sendiri.
- c. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat.
- d. Bersifat dinamis dan reformasi.

2. Ideologi Tertutup

- a. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat,
- b. Bukan berupa nilai dan cita-cita
- c. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang kaku

Analisis Data

No	Daftar Pertanyaan	Sudah Terlaksana	Belum Terlaksana
1	Apa pengertian dan makna pancasila sebagai ideologi nasional	<input type="checkbox"/>	
2	Siapakah yang pertama kali menemukan pancasila	<input type="checkbox"/>	
3	Bagaimana Pancasila menjadi ideology dasar negara	<input type="checkbox"/>	
4	Apa saja nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila	<input type="checkbox"/>	
5	Bagaimana praktik pancasila pada masyarakat Indonesia	<input type="checkbox"/>	
6	Bagaimana peran nya dalam membentuk dasar Negara dan hukum Indonesia	<input type="checkbox"/>	
7	Apa hubungan Pancasila dengan UUD 1945	<input type="checkbox"/>	
8	Bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka	<input type="checkbox"/>	
9	Bagaimana Pancasila sebagai ideologi tertutup	<input type="checkbox"/>	
10	Bagaimana hubungan pancasila dengan ideologi lain	<input type="checkbox"/>	

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

1. Apa pengertian dan makna pancasila sebagai ideologi nasional ?
2. Bagaimana Pancasila menjadi ideology dasar negara ?



Jawaban :

- a. pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini diakui sebagai ideologi negara resmi Indonesia dan tercantum dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945
 - b. Pancasila sebagai dasar sistem penyelenggaraan negara bagi seluruh warga negara Indonesia yang berdasar kepada cita-cita luhur bangsa.
3. Siapakah yang pertama kali menemukan pancasila?
 4. Apa saja nilai yang terkandung dalam sila-sila pancasila?



Jawaban :

- a. Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang tersebut, terdapat tiga tokoh yang memberikan usulan isi Pancasila, yaitu Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno sendiri.
 - b. Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
5. Bagaimana praktik pancasila pada masyarakat Indonesia ?
6. Apa hubungan Pancasila dengan UUD 1945 ?



Jawaban :

- a. Bangga dan cinta terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Membina hubungan baik dengan semua unsur bangsa. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia
 - b. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, khususnya bagian pembukaan, sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah ragunya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945.
7. Bagaimana peran nya dalam membentuk dasar Negara dan hukum Indonesia?
8. Bagaimana Pancasila sebagai ideologi terbuka ?



Jawaban :

- a. Pancasila berperan dalam membentuk visi dan misi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 - b. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang dinamis, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan dihasilkan dari kesepakatan masyarakat. Ideologi ini terus berkembang demi mencapai cita-cita kemanusiaan dengan mempertahankan nilai-nilai dasarnya.
9. Bagaimana Pancasila sebagai ideologi tertutup ?
10. Bagaimana hubungan pancasila dengan ideologi lain?



Jawaban :

- a. Pancasila sebagai ideologi tertutup memiliki makna yang tentunya berbeda dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya, meski nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila anggap beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila, tidak dapat diubah-ubah begitu saja.
- b. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Dan Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

SIMPULAN

Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara pancasila. Nilai nilai pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, kebudayaan dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafat kenegaraan. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Betapapun ada upaya untuk mengganti pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dari nilai – nilai agama, adat istiadat dan kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia.

Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pada dasarnya Pancasila sebagai dasar sistem pemerintahan dengan cara menjalankan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dengan cara menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan sesuai dengan isi Pancasila tersebut.

Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang tersebut, terdapat tiga tokoh yang memberikan usulan isi Pancasila, yaitu Moh. Yamin, Soepomo, dan Soekarno sendiri. Pancasila memiliki nilai-nilai yang merupakan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup yang dinamis, beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan dihasilkan dari kesepakatan masyarakat. Ideologi ini terus berkembang demi mencapai cita-cita kemanusiaan dengan mempertahankan nilai-nilai dasarnya. Pancasila sebagai ideologi tertutup memiliki makna yang tentunya berbeda dari Pancasila sebagai ideologi terbuka. Artinya, meski nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila anggap beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila, tidak dapat diubah-ubah begitu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini Roza dan Laurensius Arliman S Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, Masalah-Masalah Hukum, Volume 47, Nomor 1, 2018.
- Laurensius Arliman S, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, Volume 10, Nomor 1, 2017, <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.379>.
- Laurensius Arliman S, Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak, Jurnal Republica Volume 17, Nomor 2, 2018
- Laurensius Arliman S, Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 1, Nomor 1, 2019.
- Laurensius Arliman S, Ilmu Perundang-Undangan Yang Baik Untuk Negara Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2019.
- Laurensius Arliman S, Isdal Veri, Gustiwarni, Elfitrayenti, Ade Sakurawati, Yasri, Pengaruh Karakteristik Individu, Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Kualitas Pelayanan Komnas Perempuan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Mediasi, Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi, Volume 6, Nomor 2, 2020.
- Laurensius Arliman S, Pendidikan Kewarganegaraan, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Laurensius Arliman S, Makna Keuangan Negara Dalam Pasal Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Lex Librum, Volume 6, Nomor 2 Juni 2020, <http://dx.doi.org/10.46839/lljih.v6i2.151>.
- Laurensius Arliman S, Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 8, Nomor 7, 2020.
- Laurensius Arliman S, Pelaksanaan Assesment Oleh Polres Kepulauan Mentawai Sebagai Bentuk Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Muhakkamah, Volume 5, Nomor 1, 2020.

- Laurensius Arliman S, Aswandi Aswandi, Firgi Nurdiansyah, Laxmy Defilah, Nova Sari Yudistia, NiPutu Eka, Viona Putri, Zakia Zakia, Ernita Arief, Prinsip, Mekanisme Dan Bentuk Pelayanan Informasi Kepada Publik Oleh Direktorat Jenderal Pajak, Volume 17, No Nomor, 2020.
- Larensius Arliman S, Koordinasi PT. Pegadaian (Persero) Dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar Dalam Penimbangan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika, UIR Law Review, Volume 4, Nomor 2, 2020, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4\(1\).3779](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(1).3779).
- Laurensius Arliman S, Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan Pada Revolusi 4.0, Ensiklopedia Sosial Review, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Muhammad Afif dan Laurensius Arliman S, Protection Of Children's Rights Of The Islamic And Constitutional Law Perspective Of The Republic Of Indonesia, Proceeding: Internasional Conference On Humanity, Law And Sharia (Icflash), Volume 1, Nomor 2, 2020